



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1720, 2019

KEMENKEU. Pentahapan. Pembangunan.
Penerapan. INSW. Pedoman. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 220/PMK.01/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 132/PMK.01/2008 TENTANG PEDOMAN DAN PENTAHAPAN
DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN PENERAPAN
INDONESIA *NATIONAL SINGLE WINDOW*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, optimalisasi penerimaan negara, dan efisiensi pelayanan perizinan yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan/atau impor serta mendukung penerapan sistem *ASEAN Single Window (ASW)* perlu memperluas cakupan penerapan Sistem Indonesia *National Single Window* secara penuh (*mandatory*) pada beberapa kantor pabean;
- b. bahwa untuk mendukung perluasan cakupan penerapan Sistem Indonesia *National Single Window* secara penuh (*mandatory*) pada beberapa kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2008 tentang Pedoman dan Pentahapan Dalam Rangka Pembangunan dan Penerapan Indonesia *National Single Window* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.01/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

132/PMK.01/2008 tentang Pedoman dan Pentahapan Dalam Rangka Pembangunan dan Penerapan Indonesia *National Single Window*;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2008 tentang Pedoman dan Pentahapan Dalam Rangka Pembangunan dan Penerapan Indonesia *National Single Window*;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2008 tentang Pedoman dan Pentahapan Dalam Rangka Pembangunan dan Penerapan Indonesia *National Single Window* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.01/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2008 tentang Pedoman dan Pentahapan Dalam Rangka Pembangunan dan Penerapan Indonesia *National Single Window* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 778);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 132/PMK.01/2008 TENTANG PEDOMAN DAN PENTAHAPAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN PENERAPAN INDONESIA *NATIONAL SINGLE WINDOW*.

Pasal I

Mengubah Lampiran huruf B Lokasi Penerapan Secara Penuh (*Mandatory*) Sistem Indonesia *National Single Window* dalam Kegiatan Ekspor dan Impor Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2008 tentang Pedoman dan Pentahapan Dalam Rangka Pembangunan dan Penerapan Indonesia *National Single Window* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.01/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

132/PMK.01/2008 tentang Pedoman dan Pentahapan Dalam Rangka Pembangunan dan Penerapan Indonesia *National Single Window* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 778), dengan menambahkan 18 (delapan belas) kantor pabean sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 220/PMK.01/2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 132/PMK.01/2008 TENTANG
PEDOMAN DAN PENTAHAPAN DALAM RANGKA
PEMBANGUNAN DAN PENERAPAN INDONESIA
NATIONAL SINGLE WINDOW

A. PEDOMAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN PENERAPAN
INDONESIA *NATIONAL SINGLE WINDOW*

I. PENDAHULUAN: LATAR BELAKANG, TUJUAN, VISI DAN MISI

1. Latar Belakang Pembangunan, Pengembangan dan Penerapan
Sistem *National Single Window*.

Latar belakang dilakukannya pembangunan, pengembangan dan penerapan Sistem *National Single Window* di Indonesia antara lain:

a. Komitmen Pemerintah Republik Indonesia terhadap kesepakatan di tingkat Regional ASEAN, yakni:

- 1) Kesepakatan Pemimpin Negara *Anggota ASEAN* dalam *The Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II)*, 7 Oktober 2003.
- 2) Kesepakatan Menteri Ekonomi ASEAN dalam *ASEAN Agreement to Establish & Implement the ASEAN Single Window*, 9 Desember 2005.
- 3) Kesepakatan Menteri Keuangan ASEAN dalam *ASEAN Protocol to Establish and Implement the ASEAN Single Window*, April 2006.
- 4) Kesepakatan Pemimpin Negara *Anggota ASEAN* dalam *Declaration on the ASEAN Economic Community Blueprint*, 20 Nopember 2007.

b. Kondisi kinerja pelayanan ekspor dan impor yang perlu ditingkatkan:

- 1) *Lead time* waktu penanganan barang impor dan ekspor yang masih terlalu lama (dibandingkan dengan negara anggota ASEAN lainnya).

- 2) Masih banyaknya titik layanan (*point of services*) dalam penanganan lalu lintas barang ekspor dan impor, sehingga mengakibatkan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*).
 - 3) Tingkat validitas dan akurasi data atas transaksi dan kegiatan ekspor dan impor yang belum memadai, terutama terkait dengan data perizinan ekspor-impor.
- c. Kepentingan nasional untuk mengontrol lalu-lintas barang antar negara
- Untuk melindungi kepentingan nasional, perlu adanya kontrol terhadap lalulintas barang ekspor-impor secara lebih baik, terutama yang terkait dengan isu terorisme, *trans-national crime*, *drug trafficking*, *illegal activity*, *Intellectual Property Right* dan perlindungan konsumen.
- d. Kinerja sistem pelayanan publik yang perlu ditingkatkan
- Untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional, perlu dilakukan peningkatan kinerja sistem pelayanan publik dengan menerapkan prinsip-prinsip *good-governance* melalui pembangunan otomasi sistem pelayanan yang terintegrasi.
- e. Sistem pelayanan yang belum terintegrasi → menghambat kelancaran arus barang
- Untuk meningkatkan kelancaran arus barang ekspor-impor, sangat dibutuhkan adanya integrasi sistem antar Instansi Pemerintah (GA) yang akan mampu meningkatkan efisiensi pelayanan keseluruhan proses ekspor-impor.
2. Dasar hukum Penerapan Sistem *National Single Window*
- a. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2002 tentang Tim Koordinasi Peningkatan Arus Barang Ekspor dan Impor *jo.* Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2002 tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor.
 - b. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi dilanjutkan dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan